
Integrasi Konsep Amanah dalam Shariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif

Riska Amalia M¹, Lince Bulutoding², Sumarlin³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Article Info

Article history:

Received : 30/12/2023

Revised : 03/04/2024

Accepted : 03/04/2024

Keywords:

Trustworthy; Sharia Enterprise Theory

DOI:

10.37366/jespb.v9i01.1151

Corresponding Author:

Riska Amalia M

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: riskaamaliauin@gmail.com

ABSTRACT

This study presents a comprehensive review of the integration of the concept of trust in Shariah Enterprise Theory (SET) in the context of Sharia-based business. Using library research methods, this article analyzes various literature sources related to the concept of trust in SET, with a focus on Sharia principles that prioritize transparency, justice and business ethics. The results of the analysis show that the concept of trust plays a crucial role in ensuring integrity and trust in Sharia-based business operations. The distribution of wealth or added value in SET does not only apply to participants directly involved, but also to parties involved indirectly, reflecting the principles of justice and equality in Islam. SET also proposed the concept of disclosing social responsibility and linking it to the principle of trust, emphasizing the importance of transparency, accountability and sustainability in Sharia-based business operations. By understanding the roles and responsibilities of various parties, SET promotes the principle of trust in Sharia business management, creating an ethical, fair and sustainable business environment in accordance with Islamic values.

ABSTRAK

Kajian ini menyajikan tinjauan komprehensif tentang integrasi konsep amanah dalam Shariah Enterprise Theory (SET) dalam konteks bisnis berbasis Syariah. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, artikel ini menganalisis berbagai sumber pustaka yang terkait dengan konsep amanah dalam SET, dengan fokus pada prinsip-prinsip Syariah yang mengutamakan transparansi, keadilan, dan etika bisnis. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep amanah memegang peranan penting dalam menjamin integritas dan amanah dalam operasi bisnis berbasis Syariah. Distribusi kekayaan atau nilai tambah dalam SET tidak hanya berlaku bagi peserta yang terlibat langsung, tetapi juga kepada pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung, yang mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam. SET juga mengusulkan konsep pengungkapan tanggung jawab sosial dan mengaitkannya dengan prinsip amanah, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam operasi bisnis berbasis Syariah. Dengan memahami peran dan tanggung jawab berbagai pihak, SET mempromosikan prinsip kepercayaan dalam manajemen bisnis Syariah, menciptakan lingkungan bisnis yang beretika, adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

1. PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan transparansi, keadilan, dan etika bisnis, menjadi landasan utama dalam mengelola entitas bisnis yang bergerak di sektor ini. Dalam ranah ini, konsep amanah (trustworthiness) memegang peranan krusial dalam memastikan integritas dan kepercayaan terhadap operasional bisnis yang berbasis syariah (Triyuwono, 2001). Amanah dalam ajaran Islam bukanlah semata-mata sekadar kepercayaan, namun juga menyangkut komitmen untuk bertindak dengan kejujuran, keterbukaan, dan integritas dalam setiap aspek bisnis. Pada dasarnya, amanah berarti bertanggung jawab kepada Allah Swt sebagai Pemberi Amanah (Muhammad Risal & Muhammad Wahyuddin Abdullah, 2022).

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa konsep SET lahir dengan dilandasi oleh akidah syahadatain (nilai tauhid) yang mengakui adanya Ke-Esa-an Allah dan Tiada Tuhan selain Allah didalamnya (lihat Q.S Al-Ahqaaf ayat 4). Dalam konteks bisnis berbasis syariah, integrasi konsep amanah menjadi kunci dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah terwujud secara konsisten dan bertanggung jawab. Konsep SET lahir sebagai upaya untuk membangun akuntansi syaria'ah, dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai tauhid ke dalam konsep Enterprise Theory, sehingga menghasilkan konsep yang lebih humanis, transendental dan teleological (Anis Wulandari et al., 2011). Pengembangan SET berdasarkan pada konsep amanah mengindikasikan bahwa organisasi merupakan instrumen yang digunakan oleh manusia untuk mengekspresikan kekhalifahan manusia di bumi untuk kesejahteraan pemangku kepentingan dan alam (Umar & Kurawa, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Inten Meutia, amanah dianggap sebagai sumber utama tanggung jawab dalam SET, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan holistik, baik material maupun spiritual, bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis syariah (Inten Meutia, 2010). Konsep amanah dalam SET juga diterapkan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial oleh PT Bank BRI Syariah Cabang Malang, di mana tanggung jawab perusahaan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan ketaatan kepada Allah sebagai sumber amanah utama (SRI UJIANA PUTRI, 2021). Penelitian lain yang dilakukan oleh Ririn Nur Indah Sari menunjukkan bahwa konsep amanah dalam SET dapat digunakan sebagai alat analisis dalam implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan syariah (Ririn Nur Indah Sari, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2022), konsep amanah dalam SET juga diterapkan dalam penilaian kinerja manajerial koperasi syariah, di mana tingkat amanah dan tanggung jawab karyawan terhadap anggota koperasi menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dari tinjauan literatur komprehensif ini, dapat disimpulkan bahwa konsep amanah memainkan peran yang penting dalam integrasi SET dalam berbagai aspek bisnis, termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial, implementasi CSR, akuntabilitas, dan penilaian kinerja manajerial. Konsep amanah ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan tanggung jawab dan ketaatan terhadap Allah sebagai sumber utama amanah. Dengan mengintegrasikan konsep amanah dalam SET, diharapkan dapat tercipta bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Namun, meskipun pentingnya konsep amanah diakui secara luas, masih terdapat kebutuhan mendalam untuk melakukan tinjauan literatur yang komprehensif guna memahami bagaimana amanah diintegrasikan dalam teori dan praktik bisnis berbasis syariah. Melalui analisis terhadap berbagai kajian dan penelitian terkait, artikel ini bertujuan untuk menyediakan wawasan mendalam mengenai integrasi konsep amanah dalam Shariah Enterprise Theory. Dengan menggali literatur yang relevan, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip amanah

diimplementasikan dan mempengaruhi berbagai aspek operasional dan keputusan bisnis dalam lingkungan berbasis syariah. Hal ini tidak hanya penting untuk memastikan keberlangsungan dan kepercayaan dalam industri keuangan syariah, tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan dalam ajaran Islam.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Amanah dalam Islam

Amanah bisa berarti keinginan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan atau artinya dapat dipercaya dan dapat dipercaya. Allah mengatakan bahwa orang yang beruntung adalah mereka yang dapat mempertahankan janji yang diberikan kepada mereka. Allah berfirman "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya" (QS Al-Mu'minin: 8). Amanah juga berarti memiliki tanggung jawab untuk melakukan apa yang diberikan kepadanya. Keterbukaan, kejujuran, dan pelayanan terbaik adalah beberapa contoh amanah. Allah berfirman "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Anda menerima pelajaran terbaik dari Allah. "Sesungguhnya Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar" (QS An-Nisa: 58). "Bahwa amanah akan menarik rezeki dan khianat akan mengakibatkan kefakiran" (HR Al-Dailami). Sifat amanah ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan membuat setiap muslim bertanggung jawab. Kumpulan orang yang kredibel akan membentuk masyarakat yang kuat karena dilandasi oleh kepercayaan satu sama lain. Karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur, sifat amanah sangat penting untuk bisnis dan ekonomi (Diska Arliena Hafni & Gina Harventy, 2013) .

Dalam konteks ekonomi, amanah berarti bahwa segala sumber daya dimiliki oleh Allah, dan manusia ditugaskan untuk menyebarkan misi sakral yang diberikan kepada mereka. Tujuan organisasi menurut Islam adalah menyebarkan rahmat bagi semua makhluk, dan tujuan itu tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia ini, tetapi juga kehidupan setelah kematian (Rahmah Yulisa Kalbarini & Noven Suprayogi, 2014). Konsep amanah dalam ekonomi Islam memiliki relevansi yang sangat penting dalam membentuk tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Amanah mengajarkan nilai-nilai kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta benda. Dalam praktek ekonomi, hal ini mengandung implikasi yang signifikan. Para pelaku ekonomi, termasuk individu, perusahaan, dan lembaga keuangan, diharapkan untuk memegang teguh prinsip amanah dalam setiap aspek aktivitas ekonomi mereka. Mereka harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak merugikan pihak lain melindungi kepentingan masyarakat, dan mempromosikan kesejahteraan bersama. Konsep amanah juga mendorong keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi, sehingga meminimalkan risiko penipuan atau manipulasi informasi. Dengan mematuhi prinsip amanah, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang berlandaskan moralitas, keadilan, dan keberlanjutan (El-Ashker, n.d.).

2.2. Syariah Enterprise Theory

Shariah Enterprise Theory disempurnakan dari teori sebelumnya. Aksioma penting yang mendasari penetapan Shari'ah Enterprise Theory adalah bahwa Allah adalah sumber amanah utama dan kekayaan yang dimiliki oleh para stakeholder. Pemberi amanah bertanggung jawab atas penggunaan dan tujuan sumber daya tersebut. Menurut Haryadi, ada dua kategori orang yang berpartisipasi dalam pendistribusian nilai tambah, yaitu orang yang berpartisipasi secara langsung dan orang yang berpartisipasi secara tidak langsung. Stakeholder yang tidak memiliki hubungan langsung dengan bisnis perusahaan disebut sebagai peserta langsung, sedangkan peserta yang tidak memiliki hubungan langsung dengan bisnis perusahaan disebut sebagai peserta tidak langsung. Syariah Enterprise Theory (SET) hakekat

kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah swt. Sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola, mereka harus mampu mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang mereka lakukan kepada Allah secara vertikal dan kemudian dijabarkan lagi ke manusia lain secara horizontal (Ziana Asyifa et al., 2023).

Teori Enterprise adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan mengelola organisasi besar atau entitas bisnis. Terdapat beberapa prinsip dasar yang mendasari teori Enterprise. Pertama, prinsip integrasi mengacu pada pentingnya menghubungkan dan mengkoordinasikan berbagai elemen dalam organisasi, termasuk orang, proses, dan teknologi. Hal ini bertujuan untuk mencapai sinergi dan efisiensi yang lebih tinggi. Kedua, prinsip adaptasi menekankan perlunya organisasi untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan pasar. Hal ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi tren, mengantisipasi perubahan, dan mengambil tindakan yang tepat waktu (Nurdin, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Tulisan menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Data primer dan data sekunder berasal dari metode pengumpulan data. Data primer terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian. Sementara itu, data sekunder terdiri dari literatur yang relevan, seperti artikel, jurnal, dan penelitian ilmiah lainnya, yang dikumpulkan untuk melengkapi data kepustakaan. Tulisan ini meninjau literatur yang berbeda tentang konsep Amanah dalam syariah enterprise theory. Penelitian ini adalah studi pustaka, peneliti memeriksa semua literatur dan sumber kepustakaan yang relevan dengan subjek penelitian. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian dibagi menjadi dua bagian: sumber data primer dan sumber data sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam teori Enterprise berbasis Syariah (Shariah Enterprise Theory), terdapat beberapa komponen yang penting untuk mencapai integrasi amanah atau kepercayaan dalam pengelolaan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Menurut Sri Ujjiana Putri (Sri Ujjiana Putri, 2021) Syariah Enterprise Theory mengajarkan bahwa Allah SWT merupakan pemilik utama dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Jamaluddin (Jamaluddin, 2021) juga mengemukakan Syariah Enterprise Theory memiliki makna bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah, sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola (khalifa fil ardhi). Manusia diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam. Oleh karena itu, yang berlaku dalam teori ini adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki stakeholders pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.

Shariah Enterprise Theory mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Syariah Enterprise Theory (SET) adalah teori yang berfokus pada manajemen bisnis berbasis prinsip Syariah. Dalam SET, terdapat beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan yang juga memiliki kaitan dengan konsep amanah dalam Islam (Pramiana et al., 2018). Pertama-tama, SET menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Prinsip amanah menuntut bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Dengan mengungkapkan secara jelas dan terbuka mengenai aktivitas sosial dan dampaknya, perusahaan menghormati kepercayaan

dan harapan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat umum. Lebih lanjut, SET juga mengajukan konsep keberlanjutan (sustainability) (Nuridin, 2018) dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Prinsip amanah memandang bahwa kekayaan dan sumber daya alam adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga dan dikelola dengan bijak. Dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam kegiatan sosial perusahaan, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap prinsip amanah dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Dengan menerapkan konsep-konsep ini, SET mempromosikan praktik bisnis yang etis, berkelanjutan, dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip amanah dalam Islam yang mendorong keberlanjutan, keadilan, dan kejujuran dalam pengelolaan kekayaan dan sumber daya. Dengan demikian, pengungkapan tanggung jawab sosial dalam SET merupakan wujud dari implementasi prinsip amanah dalam konteks bisnis berbasis Syariah. Menurut (Inten Meutia, 2010) Dalam pandangan Shariah Enterprise Theory, distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan. Dalam Shariah Enterprise Theory, distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku pada partisipan yang terlibat langsung atau memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan. Prinsip ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam, di mana semua pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnis harus mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi tersebut (Noorshella Che Nawi & Ahasanul Haque, 2016). Konsep ini berbeda dengan teori-teori yang lain, termasuk teori enterprise.

Dalam konteks Shariah Enterprise Theory, distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya terbatas pada partisipan yang terlibat secara langsung atau memberikan kontribusi aktif terhadap operasi perusahaan. Prinsip ini didasarkan pada konsep amanah dalam Islam. Amanah merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang mengacu pada tanggung jawab dan kepercayaan. Dalam konteks bisnis, prinsip amanah memandang bahwa kekayaan dan nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan harus dikelola dan didistribusikan dengan adil dan berkeadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnis tersebut (Wahyuni et al., n.d.). Hal ini termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat sekitar. Dengan menerapkan prinsip amanah, perusahaan berbasis Syariah diharapkan untuk tidak hanya memperhatikan keuntungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Distribusi kekayaan yang adil adalah wujud dari pelaksanaan amanah ini, di mana manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam operasi perusahaan, tetapi juga oleh seluruh stakeholders termasuk masyarakat umum (Edwin Kiky Aprianto, 2016). Dengan menerapkan prinsip amanah, perusahaan berbasis Syariah berkomitmen untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam yang mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, konsep distribusi kekayaan yang adil dan seimbang dalam Shariah Enterprise Theory adalah manifestasi dari implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan bisnis berbasis Syariah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Shariah Enterprise Theory menyatakan bahwa penerima pertanggungjawaban di dalam lembaga bisnis syariah terdiri atas dua, yaitu direct participant dan indirect participant (Rahmah Yulisa Kalbarini & Noven Suprayogi, 2014). Direct participant merujuk kepada individu atau pihak yang secara aktif terlibat dalam kegiatan operasional atau memberikan kontribusi secara langsung dalam bisnis syariah. Ini mencakup pemegang saham, karyawan, manajemen, dan para pemangku kepentingan utama lainnya yang memiliki keterlibatan aktif dalam aktivitas perusahaan. Sementara itu, indirect participant adalah

kelompok yang tidak terlibat secara langsung dalam operasi harian perusahaan, tetapi masih memiliki kepentingan dalam keberhasilan dan kinerja bisnis syariah tersebut. Contoh dari indirect participant bisa meliputi para investor, pemegang saham minoritas, pemberi pinjaman, dan masyarakat umum. Kaitannya dengan konsep amanah adalah bahwa, dalam Islam, amanah merupakan prinsip fundamental yang menekankan tanggung jawab, integritas, dan kejujuran dalam pengelolaan harta dan kekayaan (Anis Wulandari et al., 2011). Dengan membagi penerima pertanggungjawaban menjadi dua kelompok, SET mengindikasikan bahwa prinsip amanah harus diterapkan kepada kedua kelompok ini.

Bagi direct participant, tanggung jawab terletak pada cara mereka mengelola dan menggunakan aset perusahaan dengan penuh amanah dan keadilan. Mereka harus memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak terlibat. Sementara itu, bagi indirect participant, tanggung jawab mereka mencakup memantau dan memastikan bahwa bisnis syariah dijalankan dengan transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Mereka juga harus memastikan bahwa keuntungan atau nilai tambah yang dihasilkan dari bisnis tersebut didistribusikan dengan adil dan berkeadilan. Dengan memahami peran dan tanggung jawab dari kedua kelompok penerima pertanggungjawaban ini, SET mempromosikan prinsip amanah dalam pengelolaan bisnis syariah, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep pertanggungjawaban yang ditawarkan dalam teori ini bukan sekedar pengembangan konsep pertanggungjawaban enterprise theory, namun sebagai hasil dari pengakuan bahwa Allah SWT adalah pemilik utama dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Konsep akuntabilitas dalam Shariah Enterprise Theory (SET) mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab suatu entitas bisnis berbasis Syariah untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka terhadap para pemangku kepentingan atau stakeholders. Hal ini mencakup pemegang saham, karyawan, konsumen, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam operasi dan dampak dari perusahaan tersebut.

Hubungan antara konsep akuntabilitas dalam SET dan konsep amanah dalam Islam sangat erat. Amanah adalah prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang mengandung makna kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab. Dalam konteks bisnis, prinsip amanah menekankan bahwa kekayaan dan sumber daya harus dikelola dengan penuh kejujuran, integritas, dan keterbukaan. Dengan menerapkan konsep akuntabilitas, perusahaan berbasis Syariah diharapkan untuk memastikan bahwa mereka melakukan tindakan dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh stakeholders, serta mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Mereka harus dapat memberikan laporan dan informasi yang jelas, transparan, dan terukur terkait dengan kegiatan bisnis mereka. Prinsip akuntabilitas dalam SET memastikan bahwa perusahaan berbasis Syariah memahami dan menghormati kepercayaan yang diberikan kepada mereka oleh para pemangku kepentingan. Mereka harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan kekayaan, pengambilan keputusan, serta dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Dengan menerapkan konsep akuntabilitas ini secara efektif, perusahaan berbasis Syariah memenuhi prinsip amanah dalam Islam, yang menuntut agar kekayaan dan sumber daya dikelola dengan penuh integritas dan keadilan, serta demi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, akuntabilitas dalam SET adalah salah satu cara implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan bisnis berbasis Syariah.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa integrasi konsep amanah dalam Syariah Enterprise Theory (SET) memainkan peranan penting dalam pengelolaan bisnis berbasis Syariah. Dengan memandang Allah sebagai pemilik utama sumber daya dan mempertimbangkan konsep amanah, SET mempromosikan prinsip-prinsip Syariah seperti transparansi, keadilan, dan etika bisnis. Konsep distribusi kekayaan dan nilai tambah dalam SET mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Pemisahan antara direct participant dan indirect participant dalam pertanggungjawaban menegaskan bahwa prinsip amanah harus diterapkan pada kedua kelompok ini. Konsep akuntabilitas dalam SET menggarisbawahi kewajiban perusahaan berbasis Syariah untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada semua stakeholders. Dengan menerapkan konsep ini, perusahaan berbasis Syariah memenuhi prinsip amanah dalam Islam, menciptakan lingkungan bisnis yang etis, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian, integrasi konsep amanah dalam SET adalah langkah penting menuju pengelolaan bisnis berbasis Syariah yang bertanggung jawab dan beretika.

REFERENSI

- Aenul Fadillah, Kisanda Midisen, MH Ainulyaqin, & Sarwo edy. (2024). Analisis Kebijakan Program Rumah Gratis Siap Huni pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 420 -. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.167>
- Ainulyaqin, M. H., Sakum., Edy, S., Rakhmat, A. S., & Wulandari, M. (2023). Peran Program Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3643-3650. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10881>
- Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Meilani, M. A. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 221-228. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7951>
- Anis Wulandari, Gugus Irianto, & Unti Ludigdo. (2011). TELAAH KRITIS ATAS KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DITINJAU DARI SHARI'ATE ENTERPRISE THEORY. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 1(2), 123-139.
- DISKA ARLIENA HAFNI, & GINA HARVENTY. (2013). Membedakan Good Corporate Governance Amal Usaha Muhammadiyah dalam Kerangka Amanah. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 14(2).
- Edwin Kiky Aprianto, N. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. In *Jurnal Hukum Islam* (Vol. 14, Issue 2).
- El-Ashker. (n.d.). *ISLAMIC ECONOMICS*.
- Faina, L., Sakum., Ainulyaqin. M. H., & Edy, Sarwo. (2024). Analisis Tingkat Kesesuaian Syariah Dalam Proses Produksi Pewangi "Fresh" Laundry Pada Roicool Cipta Mandiri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 754-762. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11495>
- HasibuanJ., EdyS., & AinulyaqinM. (2023). Analisis Praktik Giveaway Dalam Jual Beli Online pada Perspektif Ekonomi Syariah: Studi pada Oflaila_Busana. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 737-748. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.4473>
- INTEN MEUTIA. (2010). *SHARI'AH ENTERPRISE THEORY SEBAGAI DASAR PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL BANK SYARIAH*.
- Jamaluddin. (2021). IMPLEMENTASI SHARIAH ENTERPRISE THEORY (SET) DALAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam - JIEBI*, 3(2).
- Latifah, E. (2022). *Naskah diterima*. <https://doi.org/10.30999/jsn.v1i2.769>

- Lestari, D. S., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Peran Wirausaha Berjamaah dan Individu Berkarakter dalam Penguatan Industri Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 325-338. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7899>
- Lestari, D. S., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat : Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 288-297. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077>
- Marwiyah, S. L., 'Anulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Analisis Pengaruh Perilaku Konsumtif dan Tingkat Pendapatan Terhadap *Online Shopping* Pada *E-Commerce* Shopee Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4279-4294. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10783>
- MH Ainulyaqin, Saiban, K., & Munir, M. (2023). Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(01), 51 - 60. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258>
- Muhammad Risal, & Muhammad Wahyuddin Abdullah. (2022). IMPLEMENTASI SHARIAH ENTERPRISE THEORY PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN Keadilan Sosial. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(1), 89-94.
- Noorshella Che Nawi, & Ahasanul Haque. (2016). Ethical Corporate Social Responsibility (ECSR) in Shariah Enterprise Theory (SET) Perspective. *International Journal of Economics, Commerce and Management (IJECM)*.
- Nur'aeni., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2024). Dampak Fenomena *E-Commerce* Pada Tingkat Penjualan di Pasar Tradisional Ditinjau Dari Psikologi dan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 270-284. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12146>
- Nurdin, N. (2018a). Institutional arrangements in E-government implementation and use: A case study from Indonesian local government. *International Journal of Electronic Government Research*, 14(2), 44-63. <https://doi.org/10.4018/IJEGR.2018040104>
- Nurdin, N. (2018b). Institutional arrangements in E-government implementation and use: A case study from Indonesian local government. *International Journal of Electronic Government Research*, 14(2), 44-63. <https://doi.org/10.4018/IJEGR.2018040104>
- Nurhasanah, P., Achmad, Y., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Efektivitas Penerapan UU. No. 13 Tahun 2011 pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4589-4605. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10487>
- Pramiana, O., Anisah, N., Pgri, S., & Jombang, D. (2018). *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory* (Vol. 13, Issue 2). <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/issue/view>
- RahmahYulisaKalbarini, & NovenSuprayogi. (2014). IMPLEMENTASIAKUNTABILITASDALAMKONSEPMETAFORAAMANAHDI LEMBAGABISNIS SYARIAH (STUDIKASUS:SWALAYANPAMELLAYOGYAKARTA). *JESTT*, 1(7).
- Ririn Nur Indah Sari. (2017). *SHARIAH ENTERPRISE THEORY SEBAGAI ALAT ANALISIS PENGIMPLEMENTASIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Kasus Pada PT Bank BRISyariah Cabang Malang)*.
- Saroh, S., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M H., & Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital *Non Fungible Token* (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 378-386. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7948>
- Sihabudin, F., Achmad, L. I., 'Ainulyaqin, M. H., Midisen, K., & Edy, S. (2022). Analysis of Blockchain Technology and Security Principles in Cryptocurrency Transactions according to the perspective of

- Islamic Economics: Case study : Smart Contract on the Ethereum Blockchain Network. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/10.58223/taamul.v1i1.2>
- SRI UJIANA PUTRI. (2021). *KAJIAN BISNIS BERBASIS SHARIA ENTERPRISE THEORY (STUDI PADA RUMAH JAHIT AKHWAT MAKASSAR)*.
- Triyuwono, I. (2001). SEBAGAI KONSEP DASAR DALAM MEMBENTUK AKUNTANSI SYARI'AH. In *JAAI VOLUME* (Vol. 5, Issue 2).
- Umar, U. H., & Kurawa, J. M. (2019). Business Succession from an Islamic Accounting Perspective. *ISRA: International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 267–281.
- Umul Qiromah, Sarwo Edy, Sakum, & M H Ainulyaqin. (2024). Analisis Strategi Marketing Mix pada Esteh Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam . *Economic Reviews Journal*, 3(1), 312 –. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.153>
- Wahyuni, S., Wahyuddin Abdullah, M., & AlAuddin Makassar, U. (n.d.). *AKUNTABILITAS BERBASIS SYARIAH ENTERPRISE THEORY DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI SUSTAINABLE*. <https://doi.org/10.21580/ws>
- Ziana Asyifa, Zulfajrin, & M. Wahyuddin Abdullah. (2023). Syariah Enterprise Theory (SET): Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Lembaga Sedekah Jumat Pekan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).